



**KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJODUWUR
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELELOLAAN KEUANGAN DESA
(PKPKD) DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA MOJODUWUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA MOJODUWUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa MOJODUWUR tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur;
 8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E)
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 68/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Desa Mojoduwur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mojoduwur Tahun 2017 Nomor 2 /D);
17. Peraturan Desa Mojoduwur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Mojoduwur Tahun 2018 Nomor 3/D);
18. Peraturan Desa Mojoduwur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mojoduwur Tahun 2019 Nomor 2/E);
19. Peraturan Desa Mojoduwur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mojoduwur Tahun 2021-2026. (Lembaran Desa Mojoduwur Tahun 2021 Nomor 4/E);
20. Peraturan Desa Mojoduwur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mojoduwur Tahun 2025 (Lembaran Desa Mojoduwur Tahun 2024 Nomor 2/E)
21. Peraturan Desa Mojoduwur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojoduwur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Mojoduwur Tahun 2024 Nomor 5/A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) TAHUN ANGGARAN 2025

- KESATU : Pemberian Honorarium Pengelola Keuangan desa (Orang/Bulan) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai Sebagaimana Daftar Terlampir berikut :
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terjadi perubahan .

Ditetapkan di : MOJODUWUR
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
KEPALA DESA MOJODUWUR



IMAM BAI HAKI

Lampiran II : Sk Penetapan PKPKD dan PPKD Tahun 2025

No Sk : 3 Tahun 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN TERHITUNG MULAI
1	IMAM BAI HAKI	PKPKD	RP. 500.000,-	Januari-Desember
2	ALI LUTFI	KOORDINATOR PPKD	RP. 400.000,-	Januari-Desember
3	UMI MUCHLISAH	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	RP. 350.000,-	Januari-Desember
4	DENI MARIANA	Pelaksana Kegiatan Anggaran	RP. 250.000,-	Januari-Desember
5	SAMSUDIN	Pelaksana Kegiatan Anggaran	RP. 250.000,-	Januari-Desember
6	WARDI	Pelaksana Kegiatan Anggaran	RP. 250.000,-	Januari-Desember
7	MIFTAH	Pelaksana Kegiatan Anggaran	RP. 250.000,-	Januari-Desember

KEPALA DESA MOJODUWUR



IMAM BAI HAKI

Lampiran I : Sk Penetapan PKPKD dan PPKD Tahun 2025
No Sk : 3 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
1. Sekretaris Desa sebagai Koordinator;
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Perencanaan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran; dan
 3. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.
- KEDUA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 2. mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 5. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 7. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
 8. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
 9. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;

5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KEEMPAT : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
 2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan berdasarkan bidang tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KETUJUH : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honor perbulan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku 2 Januari 2025 dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terjadi perubahan.

Ditetapkan di : MOJODUWUR
pada tanggal : 2 Januari 2025
KEPALA DESA MOJODUWUR,



IMAM BAI HAKI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJODUWUR
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
 DAN PEMBAGIAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	DAFTAR KEGIATAN
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Madrasah non formal lainnya(honor,pakaian dll) 2. Penyuluhan dan Pelatihan Bagi masyarakat 3. Pengadaan sarana alat edukatif TK 4. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) 5. Penyediaan Tunjangan BPD 6. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 7. Penyediaan Operasional bantuan Khusus Provinsi (Jalin Matra) 8. Penyelenggaraan taman Posyandu 9. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/polindes Desa (obat, insentif, KB, dsb) 10. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, klas BUMIL, Lansia, Insentif) 11. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 12. Pengasuhan Bersama/Bina Keluarga Balita 13. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 14. Penyelenggaraan Posyandu Remaja 15. Penguatan Dan Peningkatan Tenaga Keamanan/ketertiban oleh pemdes 16. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 17. Penyelenggaraan festival Kesenian, adat kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Hari Raya keagamaan dll) 18. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 19. Pembinaan Karang Taruna/Klub kepemudaan/Olah Raga tingkat desa 20. Pembinaan LPMD 21. Pembinaan PKK 22. Pembinaan Kader Desa 23. Pemeliharaan irigasi Tersier/sederhana 24. Fasilitasi Operasional Kelompok gerakan sayang Ibu(GSI) 25. Fasilitasi Perlindungan Ibu dan Anak dari tindak Kekerasan (posko Sambung Rasa)
2.	Kepala Seksi Pemerintahan	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD,

		<p>perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Penerimaan lain kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah Bengkulu/Tanah Kas Desa 6. Penyelenggaraan musyawarah desa/Pembahasan APBdes Reguler 7. Penyusunan Dokumen perencanaan desa (RKPDesa/RPJMDes dll,) 8. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, P-APBDes, LPJ, dll) 9. Penyusunan kebijakan Desa (Perdes,Perkades selain Perencanaan Dan Keuangan) 10. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka.Kewilayahan & BPD 11. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 12. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu 13. Penyelenggaraan Informasi Publik desa (poster, Baliho, dll) 14. Pembuatan dan Pengelolaan jaringan/instalasi Komunikasi Dan informasi Lokal Desa 15. Pengadaan/Pengembangan/Pemeliharaan software desa/website Desa
3	Kepala Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan gedung /Prasarana kantor Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung /Prasarana Kantor Desa 3. Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 4. Pembangunan Jembatan Milik Desa 5. Normalisasi/Pembersihan aliran sungai/plengsengan sungai sesuai dg kewenangan Desa 6. Dukungan Pelaksanaan Progam Pembangunan Rumah tidak Layak Huni 7. Pembangunan/rehabilitasi Jamban untuk keluarga miskin 8. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman Penerangan Jalan Pemukiman 9. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa



KEPALA DESA MOJODUWUR

IMAM BAI HAKI